

Harmonisasi Ketentuan Terjemahan Bahasa Indonesia Pada Perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan)

Icha Nur Safitri

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: ichanursafitri623@gmail.com

Abstrak: Diterbitkannya SEMA 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai penerjemahan dokumen hukum yang melibatkan perjanjian berbahasa asing, disisi lain terdapat pengaturan yang mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap dokumen perjanjian yaitu dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Penelitian ini mengkaji: 1) Apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat sahnya perjanjian? 2) Bagaimana harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad?. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelien Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. 2) Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnya perjanjian.3) Tinjauan hukum Islam tidak mempersyaratkan penggunaan bahasa tertentu dalam perjanjian, dalam hukum Islam mengandung prinsip bahwa akad harus dilaksanakan dengan jelas, dan tanpa ada unsur paksaan. Sehingga, selama para pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami isi akad tersebut dengan baik, maka perjanjian atau akad tersebut sah, meskipun menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Harmonisasi, Bahasa Indonesia, Perjanjian, SEMA

Abstract: The issuance of SEMA 3 of 2023 provides new guidelines regarding the translation of legal documents involving foreign language agreements, on the other hand there are regulations that require the use of Indonesian in every agreement document, namely in the Law on the Flag, Language, National Emblem, and National Anthem. This study examines: 1) Is the use of Indonesian in an agreement a requirement for the validity of the agreement? 2) How is the harmonization of SEMA 3 of 2023 with the Law on the Flag, Language, National Emblem, and National Anthem? 3) How is the Islamic law review of the use of Indonesian in agreements/contracts? This research method uses a normative research method, with a statutory approach, historical approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The results of the study The use of Indonesian in an agreement is not a requirement for the validity of an agreement because the requirements for the validity of an agreement must not conflict with laws and regulations or moral norms, which means that the agreement must not violate regulations that are prohibitive. 2) Harmonization of SEMA 3 of 2023 with the Law on Flag, Language, National Emblem, and National Anthem, provides flexibility in the use of foreign languages in agreements, provided that there is good faith from the parties involved. Thus,

the use of Indonesian in agreements is regulated in Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, National Emblem, and National Anthem, and Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position, this is more of an obligation and does not change the substance of the validity of the agreement. 3) A review of Islamic law does not require the use of a particular language in an agreement, in Islamic law there is a principle that an agreement must be carried out clearly, and without any element of coercion. Thus, as long as the parties involved in the agreement understand the contents of the agreement well, then the agreement or agreement is valid, even if it uses a language other than Indonesian.

Keywords: Harmonization, Indonesian, Agreement, SEMA

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Harmonisasi ketentuan terjemahan dalam perjanjian penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum di Indonesia. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA tersebut memberikan peluang bagi setiap perjanjian untuk dibuat dengan bahasa asing asalkan memenuhi iktikad baik. SEMA 3 Tahun 2023 pada angka satu menetapkan bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia yang membuat perjanjian dengan pihak asing menggunakan bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan tersebut disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak.¹

Keberadaan suatu perjanjian lebih dikenal dengan sebutan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya.² Menurut Ridwan Khairandy, Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki dua dimensi, yakni makna positif dan negatif. Dalam arti positif, kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak berwenang untuk membuat perjanjian yang mengikat, yang merupakan perwujudan dari kehendak bebas masing-masing pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa proses pembentukan kontrak serta penentuan isinya sepenuhnya berasal dari kesepakatan para pihak. Sementara itu, dalam arti negatif, kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa para pihak tidak terikat pada kewajiban tertentu sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.³ Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa untuk mencapai persetujuan atau kontrak yang sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yaitu : *Pertama*, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, suatu pokok persoalan tertentu; dan *Keempat* suatu sebab yang halal.⁴

¹ Farah Fasya and Yasmin Arinda Lubis, "Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009)," *Jurnal BATAVIA* Vol. 1, No. 04 (2024), 161.

² M. Muhtarom, "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014), 49.

³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003), h 42.

⁴ R. Tjitrosudibio and R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Mataram Jakarta Timur: PT Balai Pustaka Persero, 2017), Pasal 1320 BW, h 371. .

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit disebutkan sebagai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau individu warga negara Indonesia.⁵ Tujuan dari hal ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memahami isi perjanjian secara jelas. Penggunaan satu atau dua bahasa dalam perjanjian dapat menimbulkan potensi risiko perbedaan penafsiran atau makna antara masing-masing versi bahasa yang digunakan.⁶ Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan langsung dalam KUHPerdota, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dianggap penting dalam konteks kejelasan hukum dan keterbukaan komunikasi antar pihak yang terlibat.

Diterbitkannya SEMA 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai penerjemahan dokumen hukum yang melibatkan perjanjian berbahasa asing, dalam hal ini apakah SEMA 3 Tahun 2023 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau memberikan penafsiran lain seperti pada UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Selain itu, tertuang dalam Pasal 1233 KUHPerdota yang menyatakan bahwa perikatan lahir atas persetujuan kedua pihak, sedangkan tidak adanya terjemahan berbahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing akan menimbulkan kerancuan pemahaman dan berujung pada kerugian bagi pihak yang kurang memahami kata atau frasa bahasa asing yang tertulis dalam perjanjian.

Berdasarkan yurisprudensi *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015, perkara ini melibatkan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd yang telah sepakat untuk membuat perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement). Dalam putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa “*Loan Agreement*” tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara kedua belah pihak batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.⁷ *Kedua*, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdota), yang menyebabkan perjanjian tersebut

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, Pasal 31 Ayat 1, h. 14.

⁶ Intan Kayoza Rahmadita and I Nyoman Suyatna, “Penggunaan Bahasa Indonesia Didalam Perjanjian Perdata,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*; Vol 4 No 3, (2018), h. 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43159>.

⁷ Ifada Qurrata A'yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018), 68-69, <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1757>.

batal demi hukum.⁸ dan ketiga, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan badan hukum swasta Indonesia dan hanya disusun dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia, dapat dianggap batal demi hukum. Putusan ini dinilai sebagai “*landmark decision*” karena merupakan keputusan pertama yang menyatakan batalnya suatu perjanjian atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Penelitian Mada Apriandi dan Windy Yolandini jurnal tersebut membahas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada kontrak asing dan lebih menekankan pada aspek teori atau analisis tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks kontrak internasional secara umum.⁹ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Harini Dwiyatmi yang membahas tentang bagaimana perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris dianggap tidak sah dan batal demi hukum, serta membahas terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris merupakan suatu kekeliruan, karena tidak mengacu pada ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian.¹⁰ Sedangkan penulis ini lebih berfokus pada masalah terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad. Berdasarkan uraian diatas maka jelas perbedaan yang tampak dari kajian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penulis dalam hal ini berfokus untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat sahnya perjanjian?
2. Bagaimana harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada pemecahan masalah dengan bahan sekunder, biasanya melalui analisis bahan kajian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum atas masalah konkret, sehingga akan digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan

⁸ Auliya Yasyfa Anwar, “Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021,” *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2021), h. 15.

⁹ Windy Yolandini dan Mada Apriandi, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia,” *Lex Lata* 2, no. 1 (2022).

¹⁰ Michael Tunggono and Sri Harini Dwiyatmi, ‘Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing’, *The Juris*, 8.1 (2024).

konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan sumber bahan primer dan sekunder sebagai berikut: studi kepustakaan, yang meliputi serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang berisi informasi yang relevan, terkait harmonisasi ketentuan terjemahan bahasa Indonesia pada perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Merupakan Syarat Sahnya Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk mematuhi apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut.¹¹ Secara umum perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu, yang dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan adanya perjanjian tersebut, akan timbul hubungan hukum yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.¹²

Menurut R wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹³ Sedangkan, Menurut pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,¹⁴ berbeda dengan perikatan yang merupakan hubungan hukum. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menciptakan hubungan perikatan.

Sehingga perjanjian dapat dipahami sebagai salah satu sumber perikatan selain sumber-sumber lainnya. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan karena adanya kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Berdasarkan bentuknya, perjanjian bisa berupa janji lisan atau tulisan, dan perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Dengan demikian, kontrak merupakan bentuk yang lebih spesifik dan sempit dibandingkan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Perjanjian', (Diakses pada tanggal 6 Maret 2025).

¹² Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

¹³ A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik* (Humanities Genius, 2022). 20-21

¹⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgerlijk Wetboek (PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 1313, h.370.

¹⁵ Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189-201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.

dengan perjanjian.¹⁶ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan jika prestasinya tidak dipenuhi.¹⁷ Akibat hukum tersebut berupa munculnya hak dan kewajiban, hak merupakan suatu keuntungan atau kenikmatan, sementara kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi.¹⁸

Keabsahan perjanjian, agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ada beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari empat unsur penting.¹⁹ Keempat syarat ini harus ada dalam setiap perjanjian yang dibuat agar perjanjian tersebut diakui sah oleh hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju dengan isi perjanjian yang dibuat. Kesepakatan ini tidak boleh terjadi karena paksaan atau tekanan dari pihak lain. Semua pihak harus membuat keputusan secara bebas dan sukarela, serta dengan pemahaman penuh mengenai apa yang mereka sepakati.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan hukum berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata, mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:²⁰

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu; Ketidaccakapan salah satu pihak dalam perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal. Karena itu, para pihak yang akan membuat perjanjian harus memastikan terlebih dahulu apakah pihak lawan memiliki kecakapan hukum atau tidak, untuk mengurangi risiko terjadinya pembatalan perjanjian yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Objek yang dimaksud harus jelas, artinya bisa ditentukan dan diidentifikasi. Tanpa adanya objek yang jelas, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak ada hal yang pasti untuk dipenuhi oleh masing-masing pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

¹⁶ Nur Syarifah and Reghi Perdana, 'Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak', h.4-5.

¹⁷ Hendra Yulis Priyanto, Achmad Hasan Basri, dan Muchamad Huzaeni, "Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia," *Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 35-63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p03>.

¹⁸ Lukman Santosa Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, h.48.

¹⁹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320 BW, 371.

²⁰ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pasal 1330 BW), h. 372.

Sebab di sini merujuk pada tujuan atau maksud dari perjanjian yang dibuat. Setiap perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial, atau moral yang berlaku di masyarakat. Ketiga hal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 BW. Pasal 1335 BW menyatakan “Suatu persetujuan tanpa sebab, didasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Pasal 1336 BW menyatakan “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.” Pasal 1337 BW menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²¹ Jika pelaksanaan Perjanjian yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana, tentu tidak sah dan batal demi hukum. Keempat syarat tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih tidak hanya sekadar janji, tetapi juga memiliki dasar yang sah secara hukum. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”.²² Menurut Setiawati, Bahasa Indonesia yang juga berperan sebagai bahasa nasional, telah menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif untuk menjalin hubungan antar berbagai suku dan etnik yang ada di Indonesia.²³ Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.

Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam Keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional, disebutkan bahwa sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:²⁴

- a. Sebagai simbol kebanggaan nasional.
- b. Sebagai simbol identitas nasional.
- c. Sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.
- d. Sebagai sarana komunikasi antarbudaya dan antardaerah.

Sementara itu, sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai:

- a. Bahasa resmi dalam urusan kenegaraan.
- b. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan.

²¹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pasal 1335,1336,1337), h.375.

²² La ode Madina, ‘Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Berkomunikasi’, *Journal of Dedication to Papua Community*, 2.2 (2019), h. 158.

²³ Nia Budiana, Eti Setiawati, and Putri Kumala Dewi, *Bahasa Indonesia Akademik Pengembangan Kepribadian Berbasis Pendidikan Karakter*, (Penerbit : UB Press, 2017), h.11. <https://books.google.co.id/books?id=hMxVDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

²⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, ed. by Tirmizi (Penerbit: Sinar Grafika, 2019). h.2-3.

- c. Bahasa resmi dalam hubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan.
- d. Bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengakuan negara terhadap Bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan kegiatan negara dan masyarakat. Salah satu kewajiban penting yang diatur dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 31 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu yang merupakan warga negara Indonesia.²⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia.

Sehingga, Bahasa dalam perjanjian memiliki peranan yang sangat penting, karena bahasa menjadi alat komunikasi yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan para pihak. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa isi perjanjian dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga untuk menghindari adanya perselisihan atau interpretasi yang berbeda mengenai isi perjanjian yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat juga akan mendukung pengakuan dan eksekusi perjanjian tersebut di pengadilan, apabila suatu saat terjadi perselisihan. Apabila sebuah perjanjian menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang terlibat, maka perjanjian tersebut bisa dianggap cacat, sehingga syarat sahnya perjanjian menjadi tidak terpenuhi.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan jelas dalam perjanjian. Sebagai contoh, yaitu Perkara No. 1572 K/Pdt/2015 (PT Bangun Karya vs Nine AM Ltd), Perkara No. 617 K/Pdt/2017 (Jasa Angkasa semesta Vs Gatari Air Service), dan Perkara No. 3395 K/Pdt/2019 (PT Jasa Angkasa Semesta vs PT Gatari Air Service). Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian yang salah satu pihaknya adalah lembaga swasta Indonesia, namun hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Putusan-putusan ini dianggap sebagai "*landmark decision*" karena merupakan putusan pertama yang menyatakan batalnya perjanjian akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Bahasa. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan referensi bagi hakim lain dalam menangani perkara dengan isu hukum yang serupa.

3. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Merupakan Syarat Sahnya Perjanjian

²⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, (Pasal 31 Ayat (1)).

Fenomena penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia. Namun, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu yang merupakan warga negara Indonesia.²⁶ Selain itu, ada ketentuan lain tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:²⁷

- a. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- c. Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- d. Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- e. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuatan akta autentik yang menggunakan bahasa asing dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagai akibatnya, notaris yang terlibat dapat diminta untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, maupun sanksi etik terkait dengan profesinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perlu dipahami bahwa meskipun penggunaan Bahasa Indonesia diwajibkan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, dan warga negara Indonesia, hal ini tidak menjadikan bahasa tersebut sebagai syarat sahnya perjanjian. karena dalam syarat sahnya perjanjian yang ke empat yaitu suatu sebab yang halal, menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh

²⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, (Pasal 31 Ayat 1)

²⁷ UURI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Pasal 43), h. 19.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan itu artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bersifat larangan. Karena buku III KUHPerdara tentang perjanjian hanya bersifat sebagai pelengkap, artinya jika para pihak yang berjanji menginginkan ketentuan lain daripada yang telah diatur dalam peraturan formal, maka dibolehkan karena terdapat kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun ketentuan dalam perjanjian yang sesuai dengan kehendak mereka asalkan memenuhi itikad baik, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oleh karena itu, meskipun penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban administratif dan tidak mengubah substansi sahnya perjanjian itu sendiri. Selain itu, belum terdapat sanksi terhadap pelanggaran pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sehingga pasal 31 tersebut bukan sebuah norma yang melarang sehingga dapat dikesampingkan oleh kebebasan berkontrak. Hal ini juga bisa dikiyaskan terhadap pasal 1266 KUHPerdara yang pada intinya permintaan pembatalan perjanjian harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Akan tetapi terhadap pasal 1266 ini, para pihak dalam perjanjian diperbolehkan mengesampingkan pasal 1266, padahal dalam frasanya terdapat kata harus yang berarti wajib. Dengan demikian, selama perjanjian tidak melanggar norma hukum yang bersifat larangan, para pihak bebas untuk menentukan isi dan ketentuannya, termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang diinginkan. Namun, jika perjanjian tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah, meskipun memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Sehingga, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. Meskipun diwajibkan oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kewajiban ini tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). KUHPerdara memberikan kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak melanggar hukum atau kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian tetap dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum lainnya, meskipun tidak menggunakan Bahasa Indonesia, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

1. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan bahasa daerah sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu (yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia) sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda ini menjadi

titik awal penting dalam usaha mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.²⁸ Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia semakin ditekankan sebagai bahasa negara. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Perjalanan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara tidak terlepas dari upaya penguatan simbol-simbol negara Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Seperti halnya Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak awal menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, diatur bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang harus digunakan dalam segala aspek kenegaraan, termasuk dalam pembuatan perjanjian baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan kepentingan negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dipahami secara jelas oleh seluruh elemen masyarakat dan negara Indonesia, sekaligus menghormati martabat bangsa Indonesia.

Terkait dengan bahasa Indonesia, undang-undang ini juga memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam perjanjian hukum. Dalam perjanjian yang dibuat di Indonesia, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar utama, terutama dalam konteks perjanjian yang bersifat formal atau resmi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas isi dan maksud perjanjian, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum dalam setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat di wilayah negara Indonesia.

Terkait dengan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dengan tegas mengatur sebagai berikut:²⁹

- a. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu warga negara Indonesia.
- b. Nota kesepahaman atau perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing tertulis juga dalam bahasa nasional asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pemberlakuan UU No. 24/2009 ternyata berdampak pada kontrak-kontrak yang menggunakan bahasa asing. Sebelumnya, banyak pelaku bisnis yang membuat kontrak dalam bahasa Inggris, dan hal ini dianggap wajar. Namun, masalah muncul ketika salah satu pihak yang telah menandatangani kontrak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan, meskipun pada saat penandatanganan mereka sudah mengetahui dan

²⁸ M Chesar Woring, 'Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)', *Danadyaksa Historica*, 2.1 (2022),h.27-28.

²⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (Pasal 31)

menyadari bahwa perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing tanpa disertai teks dalam bahasa Indonesia. Hampir semua gugatan pembatalan perjanjian mengemukakan argumen bahwa perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, terutama terkait dengan syarat kausa yang halal, karena melanggar ketentuan dalam UU No. 24/2009.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan jelas dalam perjanjian. Sebagai contoh, yaitu *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd, yang sepakat untuk menyusun perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement). Majelis Hakim pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.³⁰ *Kedua*, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara), yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.³¹ dan *ketiga*, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusannya bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia, namun hanya menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia, akan dianggap batal demi hukum. Putusan ini dianggap sebagai "*landmark decision*" karena menjadi keputusan pertama yang memutuskan batalnya perjanjian yang dianggap melanggar UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian sangat bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut secara hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

³⁰ Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', h.68-69.

³¹ Anwar, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021', h.15.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus diterapkan dengan cara yang tepat. Kepastian hukum menuntut adanya upaya pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki wibawa, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.³² Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut. Dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian resmi, terutama yang melibatkan lembaga negara atau warga negara Indonesia, UU No. 24 Tahun 2009 memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap isi perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing. Dengan demikian, penerapan bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian juga sejalan dengan semangat untuk memperkuat identitas nasional dan kesatuan bangsa, termasuk dalam pembuatan kontrak atau perjanjian yang bersifat legal dan mengikat.

2. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris pada masa pemerintah Hindia Belanda tercantum dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambbt in Indonesie*), yang mencakup:

- a. Pelaksanaan jabatan dan wilayah notaris;
- b. Syarat-syarat menjadi notaris dan cara pengangkatannya;
- c. Akta-akta, bentuk akta, minut-minut, salinan-salinan, dan refertoria;
- d. Pengawasan terhadap notaris dan akta-akta;
- e. Penyimpanan dan pengalihan minut, daftar, dan refertorium bila notaris meninggal dunia, berhenti, atau dipindahkan;

Pada masa kemerdekaan, Indonesia masih merujuk pada peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku sampai ada yang baru. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tetap berlaku hingga 1965. Selain itu, pada 1954, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selama Orde Baru, meskipun fokus pemerintah pada pembangunan fisik, peraturan kenotariatan tetap didasarkan pada peraturan Hindia Belanda dan perundang-undangan dari masa Orde Lama. Pada era Reformasi, ada perubahan radikal dalam berbagai bidang, termasuk hukum, dengan tujuan mengganti peraturan lama yang masih berlandaskan pada produk pemerintah Hindia Belanda. Salah satu hasil reformasi

³² Sunaryo, 'Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik', h. 3-4.

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.³³

Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sangat relevan dengan pembaruan yang tercermin dalam undang-undang yang baru, khususnya yang terkait dengan jabatan notaris. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta dan perjanjian semakin ditekankan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:³⁴

- a. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Dengan demikian, pembuatan akta autentik yang menggunakan bahasa asing dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagai akibatnya, notaris yang terlibat dapat diminta untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, maupun sanksi etik terkait dengan profesinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia. Sehingga, pembuatan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia sangat penting untuk kepastian hukum karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap isi akta tersebut, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan bahwa akta tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini juga mendukung terciptanya keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam sistem hukum Indonesia.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan SEMA 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan yang berisi tentang petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaan peradilan yang bersifat administratif.³⁵ SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, SEMA berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kekuatan hukum yang mengikat ini timbul karena SEMA diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan

³³ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, ed. by Tarmizi, Cetakan Pertama (Penerbit : Sinar Grafika, 2018),h.6-12

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (Pasal 43 Ayat 1 dan 2)

³⁵Nafiatul Munawaroh, *Hukum Online Tentang SEMA*, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-1t5da3d5db300a9/> .

peraturan di bidang peradilan. Demikian, SEMA memiliki kedudukan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki relevansi dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, terutama dalam konteks yang dijelaskan oleh SEMA 3 Tahun 2023. SEMA 3 Tahun 2023, memiliki kedudukan sebagai “pedoman”, bukan sebagai peraturan yang bersifat mengikat atau memaksa. Oleh karena itu, SEMA tersebut bersifat opsional untuk diikuti, namun juga memungkinkan untuk tidak diikuti, sesuai dengan prinsip kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara, sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing kasus. Dalam banyak situasi, hakim yang memeriksa perkara, baik di tingkat pertama, banding, maupun beberapa tingkat kasasi, seringkali mengabaikan SEMA dan lebih memilih untuk memberikan alasan serta pertimbangan berdasarkan penilaiannya sendiri.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA tersebut memberikan peluang bagi setiap perjanjian untuk dibuat dengan bahasa asing asalkan memenuhi iktikad baik. SEMA 3 Tahun 2023 pada angka satu menetapkan bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia yang membuat perjanjian dengan pihak asing menggunakan bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan tersebut disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak.³⁷

Keberadaan suatu perjanjian lebih dikenal dengan sebutan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.³⁸ Menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki dua makna, yaitu positif dan negatif. Kebebasan berkontrak secara positif berarti bahwa para pihak memiliki hak untuk membuat kontrak yang mengikat, yang mencerminkan kehendak bebas mereka. Berdasarkan prinsip ini, pembentukan kontrak dan pemilihan isi kontrak merupakan hasil dari kehendak bebas para pihak, sedangkan kebebasan berkontrak secara negatif berarti bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.³⁹

Berdasarkan yurisprudensi *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd, yang sepakat untuk

³⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Website <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#> (Diakses pada tanggal, 11 November 2024).

³⁷ Farah Fasya and Yasmin Arinda Lubis, ‘Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009)’, *Jurnal BATAVIA*, 1.04 (2024), h. 161.

³⁸ M. Muhtarom, ‘Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak’, *Suhuf*, 26.1 (2014), h. 49.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003), h 42.

menyusun perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*). Majelis Hakim pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.⁴⁰ *Kedua*, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara), yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴¹ dan *ketiga*, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusannya bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia, namun hanya menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia, akan dianggap batal demi hukum. Putusan ini dianggap sebagai “*landmark decision*” karena menjadi keputusan pertama yang memutuskan batalnya perjanjian yang dianggap melanggar UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Demikian, SEMA 3 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbedaan bahasa. Ketentuan ini memberikan panduan bagi hakim untuk mempertimbangkan adanya itikad baik atau buruk dalam perjanjian, serta memberikan keputusan yang lebih terukur, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya harus bersifat abstrak, tetapi juga harus relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan rasa tidak puas dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat.⁴² Sehingga, SEMA 3 Tahun 2023 menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena memperjelas standar yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, serta memberi landasan yang kokoh bagi pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan sah.

4. Analisis SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

⁴⁰ Ifada Qurrata A'yun Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), h. 68-69, doi:10.30996/jhbbc.v0i0.1757.

⁴¹ Auliya Yasyfa Anwar, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021', *Lex Patrimonium*, 3.1 (2021), h. 15.

⁴² Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail Ismail, *Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol*, *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, vol. 4, 2022, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921.h.1296>.

Bahasa Indonesia semakin ditekankan sebagai bahasa negara yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam semua aspek kenegaraan, termasuk dalam pembuatan perjanjian, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa semua dokumen negara dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat dan negara Indonesia.

Penguatan bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan mencakup dunia hukum, di mana perjanjian yang menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus hukum yang terjadi dalam beberapa keputusan pengadilan, yaitu : Perkara No. 1572 K/Pdt/2015 (PT Bangun Karya vs Nine AM Ltd), Perkara No. 617 K/Pdt/2017 (Jasa Angkasa semesta Vs Gatari Air Service), dan Perkara No. 3395 K/Pdt/2019 (PT Jasa Angkasa Semesta vs PT Gatari Air Service). Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian yang salah satu pihaknya adalah lembaga swasta Indonesia, namun hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Selain itu, dalam dunia kenotariatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, setiap akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila akta tersebut menggunakan bahasa asing, notaris wajib memberikan penjelasan atau terjemahan dalam bahasa Indonesia agar pihak yang terlibat dapat memahaminya dengan jelas. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, akta tersebut dapat batal demi hukum.

Di sisi lain, SEMA 3 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Meskipun SEMA 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya, ketentuan ini tetap mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari setiap perjanjian. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnyanya perjanjian itu sendiri. Selain itu, belum terdapat sanksi terhadap pelanggaran pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sehingga pasal 31 tersebut bukan sebuah norma yang melarang sehingga dapat dikesampingkan oleh kebebasan berkontrak. Hal ini juga bisa dikiyaskan terhadap pasal 1266 KUHPerdara yang pada intinya permintaan pembatalan perjanjian harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Akan tetapi terhadap pasal 1266 ini, para pihak dalam perjanjian diperbolehkan mengesampingkan pasal 1266, padahal dalam frasanya terdapat kata harus yang berarti wajib. Dengan demikian, selama perjanjian tidak melanggar norma hukum yang bersifat larangan, para pihak bebas untuk menentukan isi dan ketentuannya, termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang diinginkan. Namun, jika perjanjian tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Sehingga, meskipun SEMA memberikan kelonggaran dalam hal penggunaan bahasa asing, keduanya tetap harmonis dalam upaya memastikan kepastian hukum, keadilan, dan memperkuat identitas nasional melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam konteks perjanjian dan kontrak, meskipun SEMA 3 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penggunaan bahasa asing, penting untuk diingat bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, seperti UU No. 24 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2014. Ketentuan-ketentuan ini mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara atau yang melibatkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada fleksibilitas yang diberikan oleh SEMA, keberadaan bahasa Indonesia tetap menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami isi perjanjian dengan jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Oleh karena itu, meskipun tidak adanya sanksi langsung terhadap pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, hal ini bukan berarti bahwa penggunaan bahasa asing tanpa bahasa Indonesia bisa dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan hukum yang matang. Para pihak dalam perjanjian tetap harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sah. Jika perjanjian dibuat dalam bahasa asing tanpa mengikuti ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, maka bisa saja perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak sah, jika terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak tetap diakui, tetap ada batasan yang harus dihormati, agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, keselarasan antara SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetap berlandaskan pada prinsip untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/akad

1. Pengertian Akad

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu*, yang dalam bentuk jamaknya menjadi *al-uquud*, yang memiliki makna mengikat, menetapkan, dan membangun. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai janji, perjanjian, dan kontrak.⁴³ Sedangkan secara terminologi, akad merujuk pada suatu ikatan antara seseorang dengan pihak lain yang saling terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak, yang membawa akibat hukum kepada kedua belah pihak atau perikatan di antara mereka. Definisi ini mengandung makna bahwa akad menghubungkan kehendak dari masing-masing pihak dengan pelaksanaan dari komitmen yang telah disepakati, menggunakan bahasa yang jelas dan terperinci.⁴⁴ Para Ulama Fiqh, mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum

⁴³ Abdur Rohman, ‘Analisis Penerapan Akad Ju’Alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)’, *Al’Adalah*, 8.2 (2016), h. 180.

⁴⁴ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, ‘Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam’, *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2020), h.139-140, doi:10.21111/ijtihad.v14i2.4684.

terhadap objek perikatan.⁴⁵ Setiap jenis akad memiliki tujuan dan akibat hukum, yaitu tercapainya suatu hasil yang diinginkan sejak awal akad dilaksanakan. Tujuan akad harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan tersebut terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, jika tujuan suatu akad berbeda dari tujuan yang semestinya, maka akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa tujuan akad harus sesuai dengan kehendak syara'. Berdasarkan hal ini, segala bentuk akad yang memiliki tujuan atau akibat hukum yang bertentangan dengan syara' dianggap tidak sah.⁴⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan hukum. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam konteks yang disyariatkan dan memiliki dampak terhadap suatu hal.⁴⁷ Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqd* disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, yaitu:

۱... بِهَيْمَةً لَكُمْ أَجَلْتُمْ بِالْعُقُودِ أَوْ قُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu....."⁴⁸

Sementara itu, istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76, yaitu:

۶۷ الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ قَانَ وَأَتَقَىٰ بِعَهْدِهِمْ فِي أَوْ مَنْ بَلَىٰ

"Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".⁴⁹

Selanjutnya ada dalam QS. Al-Anfal ayat 58 :

۸۵ الْخَائِبِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ سَوَاءٌ عَلَىٰ إِلَيْهِمْ فَأَنْبَذُوا خِيَانَةً قَوْمٍ مِنْ تَخَافَنَّ وَإِمًا

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".⁵⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama fuqaha, rukun akad terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan diperlukan untuk membentuk suatu akad yang sah. Rukun-rukun akad tersebut meliputi: pertama, *Al-Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad atau yang bersepakat. Kedua, *Maqud alaih*, yaitu objek yang diakadkan, yang menjadi fokus utama dalam akad tersebut. Ketiga, *Shighatul aqd*, yaitu kehendak dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Keempat, *Maudhual 'aqd*, yaitu tujuan utama yang ingin dicapai melalui akad tersebut.⁵¹ Setiap unsur dalam akad, yang kemudian dikenal sebagai rukun, memerlukan syarat-syarat tertentu agar akad dapat terbentuk dengan sah dan mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), h. 71.

⁴⁶ Sup, Hartanto, and Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', h. 143.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

⁴⁸ Surah Al- Ma'idah <https://quran.nu.or.id/al-maidah> (Diakses 3 Desember 2024)

⁴⁹ Surah Al-Imran <https://kalam.sindonews.com/ayat/76/3/ali-imran-ayat-76> (Diakses 3 Desember 2024)

⁵⁰ Surat Al- Anfal <https://quran.nu.or.id/al-anfal/58> (Diakses 3 Desember 2024)

⁵¹ Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*.h 35.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad. Pertama, *Akid* (pihak yang melakukan akad) disyaratkan memiliki kemampuan (ahliyah) dan kewenangan wilayah untuk melakukan akad. Kedua, *Maqud alaih* (objek akad) disyaratkan agar objek yang diadakan ada pada saat akad dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat, suci, tidak najis, dapat diserahterimakan pada saat akad, dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Ketiga, *Shighat akad* merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak dan tujuan batin dari kedua belah pihak dalam melaksanakan akad tersebut.⁵² Dalam hal ini, syarat-syarat terkait ijab dan qabul juga harus dipenuhi, antara lain: bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, terdapat kesinambungan antara kedua pihak yang saling mengetahui tentang kesepakatan yang dilaksanakan, dilakukan dengan itikad baik untuk mengambil manfaat dari objek akad, dan kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama atau telah menyepakati lokasi tertentu jika berada di tempat yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan ijab dianggap batal, seperti pengucap ijab menarik kembali pernyataannya sebelum adanya kabul, adanya penolakan dari salah satu pihak, meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad, berakhirnya tempat akad (misalnya, kedua pihak berpisah), atau rusaknya objek akad sebelum akad dilaksanakan. Dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat ini, akad dapat sah dan menghasilkan akibat hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang terlibat.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/akad

Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum Islam, yang lebih penting adalah pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perjanjian atau akad, hukum Islam menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman atas apa yang disepakati. Hukum Islam juga sangat memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, sehingga jika semua pihak memahami isi perjanjian dengan baik, baik itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang dimengerti oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam. Adanya Pelaksanaan Akad, Penggunaan bahasa yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak sangat relevan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Islam. Asas ini mengakui hak setiap individu atau pihak untuk bebas menentukan isi perjanjian, termasuk dalam memilih bahasa yang digunakan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh semua pihak, seperti Bahasa Indonesia, kedua belah pihak dapat menyepakati ketentuan akad dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau kesalahpahaman.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah suatu kewajiban, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau akta yang dibuat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat di wilayah Indonesia. Sehingga, meskipun hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian, hukum positif di Indonesia mengatur penggunaan bahasa Indonesia untuk memastikan bahwa komunikasi antar pihak

⁵² Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. h.38.

dalam perjanjian itu jelas dan dapat dipahami. Selain itu, meskipun hukum Islam tidak mempersyaratkan penggunaan bahasa tertentu dalam perjanjian, prinsip “*Al-‘aqd*” (perjanjian) dalam hukum Islam mengandung prinsip bahwa akad harus dilaksanakan dengan jelas, tidak membingungkan, dan tanpa ada unsur penipuan (*gharar*) ataupun paksaan. Sehingga, selama para pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami isi akad tersebut dengan baik, maka perjanjian atau akad tersebut sah, meskipun menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. Meskipun diwajibkan oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kewajiban ini tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). KUHPerdato memberikan kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak melanggar hukum atau kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian tetap dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum lainnya, meskipun tidak menggunakan Bahasa Indonesia, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Meskipun SEMA 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya, ketentuan ini tetap mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari setiap perjanjian. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnya perjanjian.
3. Tinjauan hukum Islam tidak mempersyaratkan penggunaan bahasa tertentu dalam perjanjian, prinsip “*Al-‘aqd*” (perjanjian) dalam hukum Islam mengandung prinsip bahwa akad harus dilaksanakan dengan jelas, tidak membingungkan, dan tanpa ada unsur penipuan (*gharar*) ataupun paksaan. Sehingga, selama para pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami isi akad tersebut dengan baik, maka perjanjian atau akad tersebut sah, meskipun menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Duta Media Publishing, 2021.
(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. “perjanjian,” n.d.
Amalia, Ifada Qurrata A’yun. “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 61. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v0i0.1757>.
Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, dan Ismail Ismail. *Kepastian Hukum Prosedur*

- Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol. *Journal of LEGAL RESEARCH*. Vol. 4, 2022. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.
- Anwar, Auliya Yasyfa. "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021." *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2021): 7.
- Az, Lukman Santoso. *Buku Aspek Hukum Perjanjian*. Penerbit Media Pustaka, 2019.
- Basri, Achmad Hasan, dan Rumawi. "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.
- Eti Setiawati, Putri Kumala Dewi, Nia Budiana. *Bahasa Indonesia Akademik Pengembangan Kepribadian Berbasis Pendidikan Karakter*. Diedit oleh Tim UB Press. UB Press, 2017.
- Fasya, Farah, dan Yasmin Arinda Lubis. "Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing Di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)." *Jurnal BATAVIA* 1, no. 04 (2024): 159–70.
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2>.
- Johannes Ibrahim Kosasih. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Diedit oleh Tirmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Madina, La ode. "Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Berkomunikasi." *Journal of Dedication to Papua Community* 2, no. 2 (2019): 157–70. <https://doi.org/10.34124/jpkm.v2i2.47>.
- Mardani, Dr. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Muhtarom, M. "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.
- Nafiatul Munawaroh. "No Title." *Hukum Online Tentang SEMA*, 2024.
- Priyanto, Hendra Yulis, Achmad Hasan Basri, dan Muchamad Huzaeni. "Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia." *Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 35–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2023.v45.i01.p03>.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diedit oleh R. Tjitrosudibio R. Subekti. Mataram Jakarta Timur: PT Balai Pustaka(Persero), 2017.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, 2022.
- Rahmadita, Intan Kayoza, dan I Nyoman Suyatna. "Penggunaan Bahasa Indonesia Didalam Perjanjian Perdata." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*; Vol 4 No 3 (2016), 2018, 1–13.
- Rohman, Abdur. "Analisis Penerapan Akad Ju'Alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)." *Al'Adalah* 8, no. 2 (2016): 179–90.
- Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Diedit oleh Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta Timur: Penerbit : Sinar Grafika, 2018.
- Sunaryo, Sidik. "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 02 (2013): 7–8.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020): 137–52. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.
- Syarifah, Nur, dan Reghi Perdana. "Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak." *Universitas Terbuka* 01, no. 01 (2015): 1–68.
- Tunggono, Michael, dan Sri Harini Dwiyatmi. "Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 80–86.
- Woring, M Chesar. "Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)." *Danadyaksa Historica* 2, no.

1 (2022): 22. <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i1.4788>.
Yolandini, Windy, dan Mada Apriandi. "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia." *Lex Lata* 2, no. 1 (2022).